



PUTUSAN
Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mei Paris bin Abdullah;**
Tempat lahir : Niur;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 17 Mei 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Niur Kecamatan Muara Pinang
Kabupaten Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 02 November 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 November 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 04 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht tanggal 04 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEI PARIS Bin ABDULAH dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SUPRA X Hitam Silver Dengan No.Pol.BG 4239 UW dengan No Sin JB91E-148137 dan No.Ka. MH1JB911481553
 - 1 (satu) buah ikat pinggang / rim warna hijau
 - 1 (satu) lembar baju warna hitam
 - 1 (satu) lembar jaket warna biru hitam

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa SEPDIANTO

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa MEI PARIS Bin ABDULAH pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021, sekira pukul 16..00. Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, di kawasan bendungan jembatan air Lintang di Desa Karang Tanding Kec.Lintang Kanan.Kab.Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam silper Nopol BG 4239 UW yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal saksi SEPDIANTO sedang duduk di dekat irigasi didesa karang tanding, kemudian datanglah 3 (tiga) buah sepeda motor berboncengan yang di kendarai oleh saksi Ari, lalu saksi SEPDIANTO berkata “ kalu mau mandi motor masuke bae didalam, la berapa hari ini ado motor mampus”, lalu di jawab oleh saksi Ari “Ao sanak”, Kemudian saksi SEPDIANTO berpura-pura menelpon teman dengan berkata “ dimanoo kabane, tunggu situa aku nyemputi”, kemudian saksi SEPDIANTO menghampiri saksi Ari dan berkata “ DENG MINJAM MOTOR DAY, AKU NAK NYEMPUDI KANCO DIPUCUK”, yang artinya “DEK PINJAM DULU SEPEDA MOTOR MU AKU HENDAK MENJEMPUDI TEMAN “, lalu saksi korban Ari meminjamkan sepeda motornya merk Honda Supra X 125, kemudian saksi SEPDIANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa Mei Paris ke Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan tujuan menyuruh terdakwa Mei Paris menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut yang sebelumnya saksi SEPDIANTO sudah membicarakan masalah menjualkan sepeda motor hasil curian dan terdakwa Mei Paris pernah berkata kepada saksi SEPDIANTO “DING KALU ADO LOKAK MOTOR KOSONG ATAU HASIL MALING KITO JUALKAN, SANAK ADO BADA JUAL O”, lalu di jawab oleh saksi SEPDIANTO “AO, AKU NONTOT LOKAK O DAY SANAK, KALU ADO KELO AKU NGANTATKNO KEUMAH KABAN BAE”

Kemudian setelah menerima sepeda motor merk Honda Supra X125 yang di serahkan oleh saksi SEPDIANTO, lalu saksi Mei Paris sebelum menjual sepeda motor merk Honda Supra X125 oleh terdakwa Mei Paris di rubah bentuk dengan cara Body sepeda motor Honda supra X125 tersebut dilepasi keranjang besi depan dipotong menggunakan gerindra dan menghapus nomor mesin sepeda motor Honda Supra X125 tersebut dengan menggunakan gerindra supaya tidak di kenali.

Kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor Supra X125 tersebut ke Desa Selemam Ilir Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dan menjual sepeda motor Supra X125 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr Andika, lalu setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut saksi SEPDIANTO mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Supra X125 tersebut saksi SEPDIANTO gunakan untuk membeli pakaian, ongkos pergi ke Palembang dan sisanya di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

habiskan untuk mabuk-mabukan bersama teman di Palembang, sedangkan terdakwa Mei Paris mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Mei Paris pergunakan untuk membeli rokok.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MEI PARIS Bin ABDULAH pada hari Minggu Tanggal 01 Agustus 2021, sekira pukul 16..00. Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2021, di kawasan bendungan jembatan air Lintang di Desa Karang Tanding Kec.Lintang Kanan.Kab. Empat Lawang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silper Nopol BG 4239 UW kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Berawal saksi SEPDIANTO sedang duduk di dekat irigasi didesa karang tanding, kemudian datanglah 3 (tiga) buah sepeda motor berboncengan yang di kendarai oleh saksi Ari, lalu saksi SEPDIANTO berkata “ kalu mau mandi motor masuke bae didalam, la berapa hari ini ado motor mampus”, lalu di jawab oleh saksi Ari “Ao sanak”, Kemudian saksi SEPDIANTO berpura-pura menelpon teman dengan berkata “ dimano kabane, tunggu situa aku nyemputi”, kemudian saksi SEPDIANTO menghampiri saksi Ari dan berkata “ DENG MINJAM MOTOR DAY, AKU NAK NYEMPUTI KANCO DIPUCUK”, yang artinya “DEK PINJAM DULU SEPEDA MOTOR MU AKU HENDAK MENJEMPUTI TEMAN “, lalu saksi korban Ari meminjamkan sepeda motornya merk Honda Supra X 125, kemudian saksi SEPDIANTO membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa Mei Paris ke Desa Niur Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan tujuan menyuruh terdakwa Mei Paris menjual sepeda motor merk Honda Supra X 125 tersebut yang sebelumnya saksi SEPDIANTO sudah membicarakan masalah menjualkan sepeda motor hasil curian dan terdakwa Mei Paris pernah berkata kepada saksi SEPDIANTO “DING KALU ADO LOKAK MOTOR KOSONG ATAU HASIL MALING KITO JUALKAN, SANAK ADO BADA JUAL O”, lalu di jawab oleh

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SEPDIANTO "AO, AKU NONTOT LOKAK O DAY SANAK, KALU ADO KELO AKU NGANTATKNO KEUMAH KABAN BAE"

Kemudian setelah menerima sepeda motor merk Honda Supra X125 yang di serahkan oleh saksi SEPDIANTO, lalu saksi Mei Paris sebelum menjual sepeda motor merk Honda Supra X125 oleh terdakwa Mei Paris di rubah bentuk dengan cara Body sepeda motor Honda supra X125 tersebut dilepasi keranjang besi depan dipotong menggunakan gerindra dan menghapus nomor mesin sepeda motor Honda Supra X125 tersebut dengan menggunakan gerindra supaya tidak di kenali.

Kemudian terdakwa langsung membawa sepeda motor Supra X125 tersebut ke Desa Seleman Ilir Kec.Muara Pinang Kab.Empat Lawang dan menjual sepeda motor Supra X125 tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada sdr Andika, lalu setelah berhasil menjual sepeda motor tersebut saksi SEPDIANTO mendapatkan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor Supra X125 tersebut saksi SEPDIANTO gunakan untuk membeli pakaian, ongkos pergi ke Palembang dan sisanya di habiskan untuk mabuk-mabukan bersama teman di Palembang, sedangkan terdakwa Mei Paris mendapatkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut saksi Mei Paris pergunakan untuk membeli rokok.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Dwi Agung Harianto Bin Hon Srilion (Anak Korban)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 14. 00 WIB bertempat di kawasan bendungan sekaligus jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Anak Korban kehilangan sepeda motor;
 - Bahwa jenis sepeda motor Anak Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver Nopol BG 4239 UW;
 - Bahwa sepeda motor yang Anak Korban pergunakan tersebut adalah milik Ayahnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kawasan bendungan jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, saat itu Anak Korban bersama dengan teman-teman yang bernama Radil dan Rahmad sedang duduk-duduk santai dibawah Jembatan Air Lintang, dan anak korban didatangi Saksi Sepdianto als Rian dengan mengatakan kepada anak korban bahwa Saksi Saksi Sepdianto als Rian hendak meminjam sepeda motor Anak Korban dengan alasan hendak menjemput temannya yang berada di gardu atas yang tidak jauh dengan tempat kami duduk-duduk saat itu, lalu anak korban memberikan kunci kontak sepeda motor anak korban kepada Saksi Sepdianto als Rian selanjutnya Saksi Sepdianto als Rian langsung pergi, tunggu punya tunggu Saksi Sepdianto als Rian tidak kunjung kembali, bahkan sampai jam 5 sore Saksi Sepdianto als Rian juga tidak kembali lagi, lalu anak korban menelpon orangtua dan menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut orangtua Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Radil Apriadi bin Yurham (Anak Saksi), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan perkara ini sehubungan Anak Korban telah kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 14. 00 WIB bertempat di kawasan bendungan sekaligus jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa jenis sepeda motor Anak Korban yang hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver Nopol BG 4239 UW;
- Bahwa sepeda motor yang Anak Korban pergunakan tersebut adalah milik Ayahnya Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 16.00 WIB bertempat di kawasan bendungan jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, saat itu Anak Korban bersama dengan Anak Saksi dan Rahmad sedang duduk-

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



duduk santai dibawah Jembatan Air Lintang, dan anak korban didatangi Saksi Sepdianto als Rian dengan mengatakan kepada anak korban bahwa Saksi Saksi Sepdianto als Rian hendak meminjam sepeda motor Anak Korban dengan alasan hendak menjemput temannya yang berada di gardu atas yang tidak jauh dengan tempat kami duduk-duduk saat itu, lalu anak korban memberikan kunci kontak sepeda motor anak korban kepada Saksi Sepdianto als Rian selanjutnya Saksi Sepdianto als Rian langsung pergi, tunggu punya tunggu Saksi Sepdianto als Rian tidak kunjung kembali, bahkan sampai jam 5 sore Saksi Sepdianto als Rian juga tidak kembali lagi, lalu anak korban menelpon orangtuanya dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut orangtua Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm), dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan Saksi telah meminjam sepeda motor milik Anak Korban dan sepeda motor tersebut telah saksi jual;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi pinjam dari Anak Korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver Nopol BG 4239 UW;
- Bahwa Saksi meminjam sepeda motor milik Anak Korban pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 14. 00 WIB di kawasan bendungan sekaligus jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa cara Saksi meminjam sepeda motor milik anak korban berawal saat Saksi sedang duduk di dekat irigasi di Desa Karang Tanding, kemudian datanglah 3 (tiga) buah sepeda motor berboncengan yang dikendarai oleh Saksi Dwi Agung Hari Als Ari, lalu Saksi berkata : “kalu mau mandi motor masuke bae didalam, la berapa hari ini ada motor mampus”, lalu dijawab oleh Saksi Ari “Ao sanak” kemudian Saksi berpura-pura menelpon teman dengan berkata “dimano kabana, tunggu situa aku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyemputi” kemudian Saksi menghampiri saksi Ari dan berkata “Deng minjam motor day, aku nak nyemputi kanco dipucuk” yang artinya “dek pinjam dulu sepeda motormu, aku hendak menjemputi teman”, lalu Saksi korban Ari meminjamkan sepeda motornya merk Honda Supra X 125;

- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa saksi ke rumah Terdakwa di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
 - Bahwa sepeda motor tersebut Saksi bawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut yang sebelumnya Saksi sudah membicarakan masalah menjualkan sepeda motor hasil curian dan Terdakwa pernah berkata kepada Saksi :ding kalu ado lokak motor kosong atau hasil maling kito jualkan, sanak ado bada jual O”, lalu di jawab Saksi “ao, aku nontot lokak o day sanak, kalu ado kelo aku ngantatko ke umah kaban bae”
 - Bahwa sepeda motor yang Saksi pinjam dari Anak Korban tersebut sudah terjual oleh Terdakwa;
 - Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan malam itu juga Saksi berangkat ke Palembang dengan naik mobil Bus Marlin dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi habiskan dengan teman-teman di Palembang beli minuman dan mabuk-mabukan;
 - Bahwa Saksi sudah dua kali menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor hasil curian;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa selama 2 (dua) tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dijadikan sebagai Terdakwa dalam perkara ini karena telah menjualkan sepeda motor hasil curian;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut dari Saksi Sepdianto;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa jualkan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver Nopol BG 4239 UW;
- Bahwa Saksi Sepdianto als Rian memberikan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa minta untuk dijualkan pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 15.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang Kabupaten Empat Lawang;

- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan akan tetapi Terdakwa tidak tahu sepeda motor tersebut milik siapa namun Saksi Sepdianto ada mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut hasil meminjam dengan orang yang tidak kenal di Jembatan Desa Karang Tanding;
- Bahwa pada awalnya Saksi Sepdianto datang sendiri ke rumah Terdakwa dan saat itu Saksi Sepdianto berkata kepada Terdakwa jualkan sepeda motor ini dengan harga sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mencari orang-orang yang mau membeli sepeda motor tersebut dan akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual kepada Andika bin Kamal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayarnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sepdianto als Rian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi Sepdianto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga murah karena tidak ada surat-suratnya sama sekali;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SUPRA X Hitam Silver Dengan No.Pol.BG 4239 UW dengan No Sin JB91E-148137 dan No.Ka. MH1JB911481553
- 1 (satu) buah ikat pinggang / rim warna hijau
- 1 (satu) lembar baju warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket warna biru hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam perbuatannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 14. 00 WIB bertempat di kawasan bendungan sekaligus jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Anak Korban Dwi Agung Harianto Bin Hon Srilion kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver Nopol BG 4239 UW yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Ayahnya;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Anak Korban tersebut berawal dari Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) meminjam sepeda motor milik anak korban;
- Bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) ke rumah Terdakwa di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) bawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut yang sebelumnya Saksi sudah membicarakan masalah menjualkan sepeda motor hasil curian dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual kepada Andika bin Kamal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayarnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sepdianto als Rian;
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi Sepdianto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan dan belum termuat dalam putusan ini, akan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat secara lengkap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang bernama Mei Paris bin Abdullah dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan pada pokoknya Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dan dalam pengamatan Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dalam keadaan sehat, baik secara rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Terdakwa mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, tidak ada halangan selama mengikuti persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan Unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa kriteria secara alternatif karena menggunakan tanda baca koma dan kata-kata 'atau', sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut di persidangan tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif tetapi cukup salah satu kriteria terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli dan menyewa adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang yang tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan untung, sedangkan menjual, menukarkan, menggadaikan disertai dengan maksud mendapatkan keuntungan dari barang yang patut disangkanya merupakan hasil dari kejahatan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta di persidangan, pada hari Minggu tanggal 01 Agustus 2021 sekira jam 14. 00 WIB bertempat di kawasan bendungan sekaligus jembatan air Lintang Desa Karang Tanding, Kecamatan Lintang Kanan, Kabupaten Empat Lawang, Anak Korban Dwi Agung Harianto Bin Hon Srilion kehilangan sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver Nopol BG 4239 UW yang mana sepeda motor tersebut adalah milik Ayahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hilangnya sepeda motor Anak Korban tersebut berawal dari Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) meminjam sepeda motor milik anak korban;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut kemudian dibawa Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) ke rumah Terdakwa di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) bawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut yang sebelumnya Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) sudah membicarakan masalah menjualkan sepeda motor hasil curian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menjual kepada Andika bin Kamal dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayarnya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Sepdianto als Rian;

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa diberi uang oleh Saksi Sepdianto sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa adalah menjual sepeda motor milik Anak Korban yang sebelumnya dicuri oleh Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) yang dilakukan dengan cara-cara sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga memenuhi unsur menjual dalam uraian pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang diketahuinya atau patut disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mengandung kriteria secara alternatif karena menggunakan kata-kata atau sehingga untuk terbuktinya unsur tersebut tidak perlu terpenuhi semua kriteria secara kumulatif oleh Terdakwa dan perbuatannya tetapi cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi secara alternatif maka terbuktilah unsur tersebut di persidangan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur sengaja (*dolus*) berarti pelaku mengetahui benar bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan merupakan unsur *culpa* (*culpose*) berarti menurut perhitungan yang layak dari pelaku dapat menduga bahwa barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam uraian pertimbangan unsur kedua di atas, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa sudah tahu sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan, yang mana Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) telah mencuri sepeda motor Anak Korban dan dibawa oleh Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) ke rumah Terdakwa di Desa Niur Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten Empat Lawang;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) bawa ke rumah Terdakwa dengan tujuan menyuruh Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut, yang mana sebelumnya Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) sudah membicarakan masalah menjualkan sepeda motor hasil curian dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang diketahuinya barang itu diperoleh karena kejahatan telah terpenuhi, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan suatu alasan apapun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya Terdakwa bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SUPRA X Hitam Silver Dengan No.Pol.BG 4239 UW dengan No Sin JB91E-148137 dan No.Ka. MH1JB911481553
- 1 (satu) buah ikat pinggang / rim warna hijau
- 1 (satu) lembar baju warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket warna biru hitam

Bahwa terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan oleh Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Saksi Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm) yang saat ini dituntut dalam berkas terpisah, maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 292/Pid.B/2021/PN Lht



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah sempat menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, akan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Perma 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mei Paris bin Abdullah** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk HONDA SUPRA X Hitam Silver Dengan No.Pol.BG 4239 UW dengan No Sin JB91E-148137 dan No.Ka. MH1JB911481553
 - 1 (satu) buah ikat pinggang / rim warna hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna hitam
- 1 (satu) lembar jaket warna biru hitam;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Sepdianto als Rian bin Ismail (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021, oleh Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Binsar Parlindungan Tampubolon, S.H., dan Muhamad Chozin Abu Sait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alia Desnani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Joko Sudirjo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang yang dilaksanakan secara Telekonferensi;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Binsar P. Tampubolon, S.H.

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H.,M.H.

Muhamad Chozin Abu Sait, S.H.

Panitera Pengganti,

Alia Desnani, S.H.